



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Susilo Alias Sus Bin Joko Lelono
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/23 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Goleng RT 03 RW 03 Desa Weroyo  
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Joko Susilo Alias Sus Bin Joko Lelono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018

Terdakwa Joko Susilo Alias Sus Bin Joko Lelono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018

Terdakwa Joko Susilo Alias Sus Bin Joko Lelono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Terdakwa Joko Susilo Alias Sus Bin Joko Lelono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018

Terdakwa Joko Susilo Alias Sus Bin Joko Lelono ditahan dalam tahanan rutan oleh:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Joko Susilo alias Sus bin Joko Lelono bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Susilo alias Sus bin Joko Lelono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J1 Ace Imei 352018/09/624495/5.
  - 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5A Imei 8686898039157666.
  - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime Imei 355210/09/968879/4.
  - 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5 Imei 868203036535384.
  - 1 (satu) buah dosbook Handphone SAMSUNG GALAXY J2 PRO Imei 355266/09/303945/9.
  - 1 (satu) buah Handphone EVERCOSS Imei 356282081195103.
  - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 130 Imei 357297089614573.
  - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 Imei 355805091038060.
  - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 Imei 355805091435043.
  - 2 (dua) lembar kwitansi pembelian handphone dari JOJO Cell Grosir dan Ecer yang tertanggal 31/05/2018 dan 15/06/2018.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Eko Ratno bin Suwarno

- 1 (satu) buah gunting kecil pegangan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Joko Susilo alias Sus bin Joko Lelono bersama-sama dengan Dika Adiyanto (DPO), pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di conter handphone "Niko Cell" milik dari saksi Eko Ratno bin Suwarno yang terletak di Dusun Truko Rt. 03 Rw. 01 Desa Mojoagung Kec. Karangrayung Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 23.40 wib, saat itu terdakwa janji bertemu dengan Dika Adiyanto di jembatan jalan Raya Truko - Penawangan, setelah terdakwa bertemu dengan Dika Adiyanto, saat itu Dika Adiyanto sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah palu kecil yang ujungnya seperti linggis, 1 (satu) buah linggis kecil dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) yang disimpan disaku celana miliknya, sedangkan terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau dengan corak kembang dan 1 (satu) buah gunting kecil yang pegangannya berwarna hitam, lalu gunting kecil tersebut terdakwa taruh didalam sarung bantal.
- Kemudian sekira pukul 23.45 wib, terdakwa dan Dika Adiyanto berangkat bersama dengan berjalan kaki menuju ke counter handphone "Niko Cell" milik saksi Eko Ratno bin Suwarno yang berada di Dsn.Truko Rt. 03 Rw. 01 Desa Mojoagung Kec. Karangrayung Kab.Grobogan,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa dan Dika Adiyanto sudah sampai di counter handphone "Niko Cell" milik saksi Eko Ratno bin Suwarno, lalu terdakwa dan Dika Adiyanto masuk melalui pintu samping kanan counter handphone "Niko Cell", yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa dan Dika Adiyanto menuju ke pintu belakang counter selanjutnya Dika Adiyanto mencongkel pintu belakang counter dengan menggunakan linggis kecil miliknya, namun pintu tersebut tidak bisa terbuka selanjutnya linggis tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut, namun pintu tersebut tetap tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa berfikir hendak melubangi dinding counter bagian belakang yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan gunting kecil miliknya, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, lalu terdakwa membatalkan niatnya tersebut.

- Kemudian terdakwa mencongkel dinding belakang counter tersebut yang terbuat dari papan kayu setelah terbuka sedikit lalu Dika Adiyanto mendorong papan kayu tersebut hingga terbuka lebar, lalu tangan kanan terdakwa dimasukkan supaya dapat membuka kunci besi yang melintang di pintu. Setelah itu terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara didorong pelan-pelan setelah berhasil membuka, kemudian terdakwa menyuruh Dika Adiyanto untuk masuk ke dalam counter, namun Dika Adiyanto tidak berani, lalu terdakwa sendiri yang masuk ke dalam counter, kemudian menuju ke ruang depan selanjutnya terdakwa membuka almari etalase tempat untuk menyimpan handphone tersebut, setelah terdakwa membukanya lalu melihat ada uang tunai didalam etalase yang jumlahnya kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut langsung terdakwa ambil kemudian dimasukkan ke dalam sarung bantal berwarna hijau dengan corak kembang yang sudah dibawa terdakwa dari rumah, selanjutnya terdakwa mengambil 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek. Kemudian setelah mengambil 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek lalu terdakwa membuka almari etalase disebelahnya yang berisikan kartu perdana kuota, kemudian terdakwa mengambil sejumlah 25 (dua puluh lima) kartu perdana kuota berbagai provider yang kemudian dimasukkan ke dalam sarung bantal tersebut, setelah itu terdakwa keluar melalui jalan yang sama, selanjutnya terdakwa dan Dika Adiyanto menuju ke tanggul, setelah keduanya sampai ditanggul

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu beristirahat, kemudian uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) kartu perdana kuota berbagai provider diminta dan dibawa oleh Dika Adiyanto, selanjutnya 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek dikubur oleh terdakwa dan Dika Adiyanto disalurkan irigasi persawahan dipingir jalan raya Truko – Penawangan, setelah itu terdakwa dan Dika Adiyanto pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat.

- Kemudian pada sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa datang ke rumahnya Dika Adiyanto yang berada di Dsn. Ngetos Desa Mojoagung Kec.Karangrayung kab.Grobogan, setelah itu terdakwa dan Dika Adiyanto berjalan menuju ke tanggul dipinggir jalan raya Truko – Penawangan, dimana keduanya telah mengubur 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek hasil mengambil dari counter milik saksi Eko Ratno bin Suwarno, sesampainya ditanggul tersebut, terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone sebagai berikut : 1 ( satu ) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J1 Ace I Mei 352018/09/624495/5, 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5A I Mei 868698039157666, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime I Mei 355210/09/968879/4, 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5 I Mei 868203036535384, kemudian setelah itu terdakwa dan Dika Adiyanto menuju ke Purwodadi untuk menjual 4 (empat) buah handphone tersebut lalu 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime I Mei 355210/09/968879/4 dijual di counter ABIMAYU SELL Pujapura Purwodadi laku dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) lalu uang penjualan tersebut terdakwa terima lalu terdakwa serahkan kepada Dika Adiyanto karena diminta. Kemudian 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5 I Mei 868203036535384, terdakwa jual di counter Rainbow Smartphone Jalan R Soeprapto Purwodadi laku dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang penjualan tersebut terdakwa terima selanjutnya terdakwa serahkan kepada Dika Adiyanto lagi.

- Selanjutnya 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5A I Mei 868698039157666 dijual terdakwa dan Dika Adiyanto di counter KLINIK Handphone di jalan raya Purwodadi – Semarang tepatnya di Dsn. Mulungan Desa Jatilor Kec. Godong Kab. Grobogan laku dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) dan uang penjualan tersebut terdakwa yang terima, selanjutnya diserahkan kepada Dika

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiyanto, lalu sekira pukul 17.00 wib, terdakwa sendiri menjual 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J1 Ace Imei 352018/09/624495/5 di counter AWE JAYA 1 Karangrayung dan pada saat bertransaksi terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Karangrayung beserta barang bukti milik terdakwa yang selanjutnya di bawa ke Polsek Karangrayung untuk dimintai keterangan.

- Bahwa dari kejadian tersebut diatas petugas kepolisian dapat menyita barang bukti yaitu berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J1 Ace Imei 352018/09/624495/5.
- 2) 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5A Imei 8686898039157666.
- 3) 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime Imei 355210/09/968879/4.
- 4) 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5 Imei 868203036535384.
- 5) 1 (satu) buah dosbook Handphone SAMSUNG GALAXY J2 PRO Imei 355266/09/303945/9.
- 6) 1 (satu) buah Handphone EVERCOSS Imei 356282081195103.
- 7) 1 (satu) buah Handphone NOKIA 130 Imei 357297089614573.
- 8) 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 Imei 355805091038060.
- 9) 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 Imei 355805091435043.
- 10) 1 (satu) buah gunting kecil pegangan warna hitam.
- 11) 2 (dua) lembar kwitansi pembelian handphone dari JOJO Cell Grosir dan Ecer yang tertanggal 31/05/2018 dan 15/06/2018.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Eko Ratno bin Suwarno mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO RATNO bin SUWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 07.45 wib, saksi berangkat sendirian ke counter handphone miliknya yang berada di Dsn.Truko Rt.003 Rw.001 Desa Mojoagung Kec.Karangrayung Kab.Grobogan, kemudian sekira pukul 08.00 wib, saksi sampai ke

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counternya tersebut, kemudian saksi langsung membuka pintu dan langsung masuk ke dalam menuju ke ruang belakang, setelah itu saksi terkejut melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melihat 2 (dua) almari etalase dalam keadaan acak-acakan.

- Bahwa selanjutnya saksi mengecek barang-barang miliknya tersebut dan ternyata barang-barang miliknya yang berupa : 1 (satu) buah handphone Merek Samsung J1 Ace, warna putih dengan Nomor Imei : 352018/09/624495/5, 1 (satu) buah handphone Merek Xiaomi Redmi 5A dengan nomor Imei 868698039157666, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime, warna silver dengan nomor Imei 355210/09/968879/4, 1 (satu) buah handphone Merek Xiaomi Redmi 5 dengan nomor Imei : 868203036535384, 1 (satu) buah handphone merek Evercross, warna Grey dengan nomor Imei 356282081195103, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Pro, warna black dengan nomor Imei 355266/09/303945/9, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime, warna emas dengan nomor Imei 353634/09/988537/7, 1 (satu) buah Handphone Nokia 130, warna Red dengan nomor Imei 357297089614573, 1 (satu) buah handphone Nokia 105, warna blue dengan nomor Imei 355805091038060, 1 (satu) buah handphone Nokia 105, warna blue dengan nomor Imei 355805091435043, 25 (dua puluh lima) Pcs kartu perdana kuota berbagai provider dengan perincian sebagai berikut : 5 (lima) pcs kartu Telkomsel 6 GB, 5 (lima) pcs kartu Indosat 10 GB, 4 (empat) pcs Voucher kartu Smartfren 8 GB, 6 (Enam) pcs kartu Three 50 GB, 5 (lima) pcs kartu Smartfren 19 GB, dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) telah hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi karyawannya yang bernama Yearly Even Prihartini bin Haryono untuk berangkat lebih awal ke counter, setelah itu saksi juga menghubungi adik kandungnya yang bernama Ahmad Romdhoni bin Suwarno untuk menyusul di counter guna menemani karyawannya tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke Polsek Karangrayung untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah saksi melaporkan kejadian tersebut, lalu saksi memberitahukan kepada seluruh counter sekecamatan Karangrayung yang dikenalnya apabila ada orang yang menjual handphone dengan nomor Imei sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone Merek Samsung J1 Ace, warna putih dengan Nomor Imei :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352018/09/624495/5, 1 (satu) buah handphone Merek Xiaomi Redmi 5A dengan nomor Imei 868698039157666, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime, warna silver dengan nomor Imei 355210/09/968879/4, 1 (satu) buah handphone Merek Xiaomi Redmi 5 dengan nomor Imei : 868203036535384, 1 (satu) buah handphone merek Evercross, warna Grey dengan nomor Imei 356282081195103, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Pro, warna black dengan nomor Imei 355266/09/303945/9, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime, warna emas dengan nomor Imei 353634/09/988537/7, 1 (satu) buah Handphone Nokia 130, warna Red dengan nomor Imei 357297089614573, 1 (satu) buah handphone Nokia 105, warna blue dengan nomor Imei 355805091038060, 1 (satu) buah handphone Nokia 105, warna blue dengan nomor Imei 355805091435043, untuk menghubungi saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ARIF WIDA BUANA bin SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wib sewaktu saksi berada dicounter HP Awe Jaya Karangrayung milik saksi, kemudian terdakwa datang sendirian dan menawarkan kepada saksi sebuah HP merk Samsung J1 Ace dengan nomor Imei 352018/09/624495/5 warna putih sudah dalam keadaan terbuka dosbooknya dengan harga satndar, kemudian HP tersebut saksi cek jenis dan nomor Imeinya sesuai dengan dosbooknya apa tidak, setelah saksi cek ternyata sesuai dengan dosbooknya, kemudian saksi membuka hasil share whatsapp group counter sekecamatan Karangrayung tentang HP milik saksi Eko ratno yang hilang diambil orang melalui nota pembelian HP milik saksi Eko ratno, setelah saksi cek ternyata HP yang dijual oleh terdakwa sama dengan nota pembelian HP milik saksi Eko Ratno.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Eko Ratno untuk datang ke counter saksi, kemudian saksi Eko Ratno datang , selanjutnya terdakwa langsung ditangkap beserta barang buktinya oleh petugas Polsek Karangrayung

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi MOCH IMAM SHODIQ bin SURYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib, waktu itu terdakwa bersama dengan Dika Adiyanto datang ke counter handphone milik saksi kemudian menawarkan sebuah handphone merek SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna silver dengan IMEI 355210/09/968879/4, dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama dengan Dika Adiyanto menunjukkan handphone tersebut, selanjutnya saksi mengecek kondisi handphone tersebut dan setelah saksi cek kemudian saksi tawar HP tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu), namun terdakwa bersama dengan Dika Adiyanto langsung menolaknya dan meminta dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi mau membelinya dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat handphone tersebut lengkap dengan dosbooknya, lalu terdakwa bersama dengan Dika Adiyanto setuju kemudian memberikan dosbooknya tersebut setelah itu saksi langsung membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menyerahkan HP tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Dika Adiyanto langsung pergi.

- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wib waktu itu petugas dari Polsek Karangrayung datang ke counter milik saksi kemudian menanyakan kepada saksi bahwa handphone merek SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna silver dengan IMEI 355210/09/968879/4 apakah saudara beli, kemudian saksi memberikan keterangan bahwa benar handphone merek SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna silver dengan IMEI 355210/09/968879/4 dibeli oleh saksi lengkap dengan dosbooknya, kemudian 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna silver dengan IMEI 355210/09/968879/4 disita oleh petugas dari Polsek Karangrayung untuk digunakan sebagai barang bukti

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa JOKO SUSILO alias SUS bin JOKO LELONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 23.40 wib, saat itu terdakwa janji bertemu dengan Dika Adiyanto di jembatan jalan Raya Truko - Penawangan, setelah terdakwa bertemu dengan Dika Adiyanto, saat itu Dika Adiyanto sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah palu kecil yang ujungnya seperti linggis, 1 (satu) buah linggis kecil dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) yang disimpan disaku celana miliknya, sedangkan terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau dengan corak kembang dan 1 (satu) buah gunting kecil yang pegangannya berwarna hitam, lalu gunting kecil tersebut terdakwa taruh didalam sarung bantal.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 wib, terdakwa dan Dika Adiyanto berangkat bersama dengan berjalan kaki menuju ke counter handphone "Niko Cell" milik saksi Eko Ratno bin Suwarno yang berada di Dsn.Truko Rt. 03 Rw. 01 Desa Mojoagung Kec. Karangrayung Kab.Grobogan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa dan Dika Adiyanto sudah sampai di counter handphone "Niko Cell" milik saksi Eko Ratno bin Suwarno, lalu terdakwa dan Dika Adiyanto masuk melalui pintu samping kanan counter handphone "Niko Cell", yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa dan Dika Adiyanto menuju ke pintu belakang counter selanjutnya Dika Adiyanto mencongkel pintu belakang counter dengan menggunakan linggis kecil miliknya, namun pintu tersebut tidak bisa terbuka selanjutnya linggis tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut, namun pintu tersebut tetap tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa berfikir hendak melubangi dinding counter bagian belakang yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan gunting kecil miliknya, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, lalu terdakwa membatalkan niatnya tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mencongkel dinding belakang counter tersebut yang terbuat dari papan kayu setelah terbuka sedikit lalu Dika Adiyanto mendorong papan kayu tersebut hingga terbuka lebar, lalu tangan kanan terdakwa dimasukkan supaya dapat membuka kunci besi yang melintang di pintu. Setelah itu terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara didorong pelan-pelan setelah berhasil membuka, kemudian terdakwa menyuruh Dika Adiyanto untuk masuk ke dalam counter, namun Dika Adiyanto tidak berani, lalu terdakwa sendiri yang masuk ke dalam counter, kemudian menuju ke ruang depan selanjutnya terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka almari etalase tempat untuk menyimpan handphone tersebut, setelah terdakwa membukanya lalu melihat ada uang tunai didalam etalase yang jumlahnya kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut langsung terdakwa ambil kemudian dimasukkan ke dalam sarung bantal berwarna hijau dengan corak kembang yang sudah dibawa terdakwa dari rumah, selanjutnya terdakwa mengambil 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek. Kemudian setelah mengambil 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek lalu terdakwa membuka almari etalase disebelahnya yang berisikan kartu perdana kuota, kemudian terdakwa mengambil sejumlah 25 (dua puluh lima) kartu perdana kuota berbagai provider yang kemudian dimasukkan ke dalam sarung bantal tersebut, setelah itu terdakwa keluar melalui jalan yang sama, selanjutnya terdakwa dan Dika Adiyanto menuju ke tanggul, setelah keduanya sampai ditanggul lalu beristirahat, kemudian uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) kartu perdana kuota berbagai provider diminta dan dibawa oleh Dika Adiyanto, selanjutnya 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek dikubur oleh terdakwa dan Dika Adiyanto disaluran irigasi persawahan dipingir jalan raya Truko – Penawangan, setelah itu terdakwa dan Dika Adiyanto pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat.

- Bahwa pada sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa datang ke rumahnya Dika Adiyanto yang berada di Dsn. Ngetos Desa Mojoagung Kec.Karangrayung kab.Grobogan, setelah itu terdakwa dan Dika Adiyanto berjalan menuju ke tanggul dipinggir jalan raya Truko – Penawangan, dimana keduanya telah mengubur 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek hasil mengambil dari counter milik saksi Eko Ratno bin Suwarno, sesampainya ditanggul tersebut, terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone sebagai berikut : 1 ( satu ) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J1 Ace Imei 352018/09/624495/5, 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5A Imei 868698039157666, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime Imei 355210/09/968879/4, 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5 Imei 868203036535384, kemudian setelah itu terdakwa dan Dika Adiyanto menuju ke Purwodadi untuk menjual 4 (empat) buah handphone tersebut lalu 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime Imei 355210/09/968879/4 dijual di counter ABIMAYU SELL Pujapura

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi laku dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) lalu uang penjualan tersebut terdakwa terima lalu terdakwa serahkan kepada Dika Adiyanto karena diminta. Kemudian 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5 Imei 868203036535384, terdakwa jual di counter Rainbow Smartphone Jalan R Soeprpto Purwodadi laku dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang penjualan tersebut terdakwa terima selanjutnya terdakwa serahkan kepada Dika Adiyanto lagi.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5A Imei 868698039157666 dijual terdakwa dan Dika Adiyanto di counter KLINIK Handphone di jalan raya Purwodadi – Semarang tepatnya di Dsn. Mulungan Desa Jatilor Kec. Godong Kab. Grobogan laku dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) dan uang penjualan tersebut terdakwa yang terima, selanjutnya diserahkan kepada Dika Adiyanto, lalu sekira pukul 17.00 wib, terdakwa sendiri menjual 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J1 Ace Imei 352018/09/624495/5 di counter AWE JAYA 1 Karangrayung dan pada saat bertransaksi terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Karangrayung beserta barang bukti milik terdakwa yang selanjutnya di bawa ke Polsek Karangrayung untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J1 Ace Imei 352018/09/624495/5.
- 2) 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5A Imei 868698039157666.
- 3) 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime Imei 355210/09/968879/4.
- 4) 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5 Imei 868203036535384.
- 5) 1 (satu) buah dosbook Handphone SAMSUNG GALAXY J2 PRO Imei 355266/09/303945/9.
- 6) 1 (satu) buah Handphone EVERCOSS Imei 356282081195103.
- 7) 1 (satu) buah Handphone NOKIA 130 Imei 357297089614573
- 8) 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 Imei 355805091038060.
- 9) 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 Imei 355805091435043.
- 10) 1 (satu) buah gunting kecil pegangan warna hitam.
- 11) 2 (dua) lembar kwitansi pembelian handphone dari JOJO Cell Grosir dan Ecer yang tertanggal 31/05/2018 dan 15/06/2018.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di conter handphone "Niko Cell" milik dari saksi Eko Ratno bin Suwarno yang terletak di Dusun Truko Rt. 03 Rw. 01 Desa Mojoagung Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, terdakwa bersama-sama dengan Dika Adiyanto (DPO) telah mengambil uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) kartu perdana kuota berbagai provider serta 10 (sepuluh) buah handphone dengan berbagai macam merek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa**
2. Unsur **Mengambil barang sesuatu**
3. Unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
4. Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
5. Unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**
6. Unsur **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1) Barang siapa**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang dapat atau mampu bertanggung jawab atas pebuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang menghapuskan tindak pidananya. Bahwa dalam hal ini Joko Susilo alias Sus bin Joko Lelono diajukan sebagai terdakwa dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Joko Susilo alias Sus bin Joko Lelono.





Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

## 2) Mengambil barang sesuatu

Unsur mengambil barang sesuatu, bahwa pengambilan telah dianggap selesai, jika barang tersebut berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan barang itu karena diketahui oleh orang lain (HR. 12 November 1894)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di conter handphone "Niko Cell" milik dari saksi Eko Ratno bin Suwarno yang terletak di Dusun Truko Rt. 03 Rw. 01 Desa Mojoagung Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, terdakwa bersama-sama dengan Dika Adiyanto (DPO) telah mengambil uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) kartu perdana kuota berbagai provider serta 10 (sepuluh) buah handphone dengan berbagai macam merek.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah kepunyaan orang lain dan bukan miliknya sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di conter handphone "Niko Cell" milik dari saksi Eko Ratno bin Suwarno yang terletak di Dusun Truko Rt. 03 Rw. 01 Desa Mojoagung Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, terdakwa bersama-sama dengan Dika Adiyanto (DPO) telah mengambil uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) kartu perdana kuota berbagai provider serta 10 (sepuluh) buah handphone dengan berbagai macam merek, dimana barang-barang tersebut semuanya adalah milik dari saksi Eko Ratno bin Suwarno

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.



**4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. (HR 25 Juli 1930).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di conter handphone "Niko Cell" milik dari saksi Eko Ratno bin Suwarno yang terletak di Dusun Truko Rt. 03 Rw. 01 Desa Mojoagung Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, terdakwa bersama-sama dengan Dika Adiyanto (DPO) telah mengambil uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) kartu perdana kuota berbagai provider serta 10 (sepuluh) buah handphone dengan berbagai macam merek, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Eko Ratno bin Suwarno

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**5) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diartikan dua orang atau lebih pelaku bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di conter handphone "Niko Cell" milik dari saksi Eko Ratno bin Suwarno yang terletak di Dusun Truko Rt. 03 Rw. 01 Desa Mojoagung Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, terdakwa bersama-sama dengan Dika Adiyanto (DPO) telah mengambil uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) kartu perdana kuota berbagai provider serta 10 (sepuluh) buah handphone dengan berbagai macam merek dengan tujuan untuk dijual.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.



**6) Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak diartikan untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara membongkar.

Unsur memotong diartikan membuat sesuatu barang menjadi terputus atau terbagi menjadi dua atau tiga dan seterusnya.

Unsur memanjat diartikan masuk dengan melalui lubang yang sudah ada atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.

Unsur dengan memakai anak kunci palsu diartikan segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya.

Unsur perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan.

Unsur pakaian jabatan palsu yaitu kontum atau seragam yang dipakai oleh seseorang sedangkan ia tidak berhak untuk itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 23.40 wib, saat itu terdakwa janji bertemu dengan Dika Adiyanto di jembatan jalan Raya Truko - Penawangan, setelah terdakwa bertemu dengan Dika Adiyanto, saat itu Dika Adiyanto sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah palu kecil yang ujungnya seperti linggis, 1 (satu) buah linggis kecil dengan panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) yang disimpan disaku celana miliknya, sedangkan terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau dengan corak kembang dan 1 (satu) buah gunting kecil yang pegangannya berwarna hitam, lalu gunting kecil tersebut terdakwa taruh didalam sarung bantal.
- Kemudian sekira pukul 23.45 wib, terdakwa dan Dika Adiyanto berangkat bersama dengan berjalan kaki menuju ke counter handphone "Niko Cell" milik saksi Eko Ratno bin Suwarno yang berada di Dsn.Truko Rt. 03 Rw. 01 Desa Mojoagung Kec. Karangrayung Kab.Grobogan, selanjutnya



pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa dan Dika Adiyanto sudah sampai di counter handphone "Niko Cell" milik saksi Eko Ratno bin Suwarno, lalu terdakwa dan Dika Adiyanto masuk melalui pintu samping kanan counter handphone "Niko Cell", yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa dan Dika Adiyanto menuju ke pintu belakang counter selanjutnya Dika Adiyanto mencongkel pintu belakang counter dengan menggunakan linggis kecil miliknya, namun pintu tersebut tidak bisa terbuka selanjutnya linggis tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mencongkel pintu tersebut, namun pintu tersebut tetap tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa berfikir hendak melubangi dinding counter bagian belakang yang terbuat dari papan kayu dengan menggunakan gunting kecil miliknya, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, lalu terdakwa membatalkan niatnya tersebut.

- Kemudian terdakwa mencongkel dinding belakang counter tersebut yang terbuat dari papan kayu setelah terbuka sedikit lalu Dika Adiyanto mendorong papan kayu tersebut hingga terbuka lebar, lalu tangan kanan terdakwa dimasukkan supaya dapat membuka kunci besi yang melintang di pintu. Setelah itu terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara didorong pelan-pelan setelah berhasil membuka, kemudian terdakwa menyuruh Dika Adiyanto untuk masuk ke dalam counter, namun Dika Adiyanto tidak berani, lalu terdakwa sendiri yang masuk ke dalam counter, kemudian menuju ke ruang depan selanjutnya terdakwa membuka almari etalase tempat untuk menyimpan handphone tersebut, setelah terdakwa membukanya lalu melihat ada uang tunai didalam etalase yang jumlahnya kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut langsung terdakwa ambil kemudian dimasukkan ke dalam sarung bantal berwarna hijau dengan corak kembang yang sudah dibawa terdakwa dari rumah, selanjutnya terdakwa mengambil 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek. Kemudian setelah mengambil 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek lalu terdakwa membuka almari etalase disebelahnya yang berisikan kartu perdana kuota, kemudian terdakwa mengambil sejumlah 25 (dua puluh lima) kartu perdana kuota berbagai provider yang kemudian dimasukkan ke dalam sarung bantal tersebut, setelah itu terdakwa keluar melalui jalan yang sama, selanjutnya terdakwa dan Dika Adiyanto menuju ke tanggul, setelah keduanya sampai ditanggul lalu beristirahat, kemudian uang tunai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) kartu perdana kuota berbagai provider diminta dan dibawa oleh Dika Adiyanto, selanjutnya 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek dikubur oleh terdakwa dan Dika Adiyanto disalurkan irigasi persawahan dipinggir jalan raya Truko – Penawangan, setelah itu terdakwa dan Dika Adiyanto pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat.

- Kemudian pada sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa datang ke rumahnya Dika Adiyanto yang berada di Dsn. Ngetos Desa Mojoagung Kec.Karangrayung kab.Grobogan, setelah itu terdakwa dan Dika Adiyanto berjalan menuju ke tanggul dipinggir jalan raya Truko – Penawangan, dimana keduanya telah mengubur 10 (sepuluh) buah handphone berbagai merek hasil mengambil dari counter milik saksi Eko Ratno bin Suwarno, sesampainya ditanggul tersebut, terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone sebagai berikut : 1 ( satu ) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J1 Ace Imei 352018/09/624495/5, 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5A Imei 868698039157666, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime Imei 355210/09/968879/4, 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5 Imei 868203036535384, kemudian setelah itu terdakwa dan Dika Adiyanto menuju ke Purwodadi untuk menjual 4 (empat) buah handphone tersebut lalu 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime Imei 355210/09/968879/4 dijual di counter ABIMAYU SELL Pujapura Purwodadi laku dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) lalu uang penjualan tersebut terdakwa terima lalu terdakwa serahkan kepada Dika Adiyanto karena diminta. Kemudian 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5 Imei 868203036535384, terdakwa jual di counter Rainbow Smartphone Jalan R Soeprapto Purwodadi laku dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang penjualan tersebut terdakwa terima selanjutnya terdakwa serahkan kepada Dika Adiyanto lagi.
- Selanjutnya 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5A Imei 868698039157666 dijual terdakwa dan Dika Adiyanto di counter KLINIK Handphone di jalan raya Purwodadi – Semarang tepatnya di Dsn. Mulungan Desa Jatilor Kec. Godong Kab. Grobogan laku dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) dan uang penjualan tersebut terdakwa yang terima, selanjutnya diserahkan kepada Dika

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiyanto, lalu sekira pukul 17.00 wib, terdakwa sendiri menjual 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J1 Ace Imei 352018/09/624495/5 di counter AWE JAYA 1 Karangrayung dan pada saat bertransaksi terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Karangrayung beserta barang bukti milik terdakwa yang selanjutnya di bawa ke Polsek Karangrayung untuk diminta keterangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J1 Ace Imei 352018/09/624495/5, 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5A Imei 8686898039157666, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime Imei 355210/09/968879/4, 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5 Imei 868203036535384, 1 (satu) buah dosbook Handphone SAMSUNG GALAXY J2 PRO Imei 355266/09/303945/9, 1 (satu) buah Handphone EVERCOSS Imei 356282081195103, 1 (satu) buah Handphone NOKIA 130 Imei 357297089614573, 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 Imei 355805091038060, 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 Imei 355805091435043, 2 (dua) lembar kwitansi pembelian handphone dari JOJO Cell Grosir dan Ecer yang tertanggal 31/05/2018 dan 15/06/2018, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eko Ratno bin Suwarno. Sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kecil pegangan warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Eko Ratno bin Suwarno.

## Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku terus terang serta sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih sebagai pelajar dan berkeinginan untuk melanjutkan sekolah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Susilo Alias Sus Bin Joko Lelono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan• ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J1 Ace Imei 352018/09/624495/5.
  - 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5A Imei 8686898039157666.
  - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J2 Prime Imei 355210/09/968879/4.
  - 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 5 Imei 868203036535384.
  - 1 (satu) buah dosbook Handphone SAMSUNG GALAXY J2 PRO Imei 355266/09/303945/9.
  - 1 (satu) buah Handphone EVERCOSS Imei 356282081195103.
  - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 130 Imei 357297089614573.
  - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 Imei 355805091038060.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 Imei 355805091435043.
- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian handphone dari JOJO Cell Grosir dan Ecer yang tertanggal 31/05/2018 dan 15/06/2018.

Dikembalikan kepada saksi Eko Ratno bin Suwarno

- 1 (satu) buah gunting kecil pegangan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami, Haryanta, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. , Harry Ginanjar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Wiwin Erni Muryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Sandi M Alayubi, S.H., M.H.

ttd

Harry Ginanjar, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Haryanta, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUTIMAN